

LAPORAN BIMBINGAN TEKNIS

TIM PPID PELAKSANA

RSJD DR AMINO GONDOHUTOMO
PROVINSI JAWA TENGAH

“Keterbukaan Informasi dan Optimalisasi PPID Pelaksana”



Semarang, 20 Mei 2022

RSJD Dr.AMINO GONDOHUTOMO
PROVINSI JAWA TENGAH
Tahun 2022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN	2
C. TARGET SASARAN.....	2
BAB II REALISASI KEGIATAN.....	3
A. PERSIAPAN	3
B. PELAKSANAAN	3
C. PASCA PELAKSANAAN	3
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN	4
A. KESIMPULAN	4
B. SARAN	4
BAB IV PENUTUP	5
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 PERMOHONAN NARA SUMBER
- Lampiran 2 UNDANGAN PESERTA
- Lampiran 3 PRESENSI PESERTA
- Lampiran 4 NOTULEN
- Lampiran 5 MATERI
- Lampiran 6 DOKUMENTASI

LAMPIRAN – LAMPIRAN

LAPORAN BIMBINGAN TEKNIS

"Keterbukaan Informasi dan Optimalisasi PPID Pelaksana"

BAB I PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Keterbukaan Informasi menjadi hal yang sangat penting untuk mewujudkan Good Governance dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, partisipatif dan akuntabilitas. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya mandate UU Nomo 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan Informasi Publik dinilai menjadi faktor utama dalam Penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 pasal 13 dijelaskan juga bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik : a. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan b. Membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional.

Salah satu kewajiban badan publik tersebut untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik adalah menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai dan memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan standar penyelenggaraan pelayanan publik, hal ini tercantum dalam UU Nomor 25 tahun 2009 pasal 15 tentang kewajiban penyelenggara publik.

Selanjutnya dalam integrasi mewujudkan pemerintahan yang baik dan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Pada pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) pada peraturan tersebut menyatakan bahwa

Informasi dan Dokumentasi Publik Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi dan Dokumentasi Publik, kecuali Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia (1), Informasi dan Dokumentasi Publik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dapat diperoleh Pemohon Informasi dan Dokumentasi Publik dengan cepat, tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah (2).

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, kecuali informasi yang termasuk kategori “dikecualikan” Informasi yang diberikan harus akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Di era perkembangan teknologi saat ini dan dalam rangka mendukung Good Governance banyak data dan informasi yang perlu diketahui masyarakat dengan akses yang mudah, cepat dan murah melalui kanal – kanal website dan media sosial yang dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dengan dasar itulah Rumah Sakit Jiwa Dr. Amino Gondohutomo mengadakan bimbingan teknis untuk pegawai dengan tema “Keterbukaan Informasi dan Optimalisasi PPID Pelaksana”.

II. **TUJUAN**

1. Memberikan informasi untuk menambah pengetahuan untuk pegawai RSJD Dr Amino Gondohutomo tentang keterbukaan informasi publik.
2. Meningkatkan pemahaman peserta tentang pentingnya menyampaikan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan RSJD Dr Amino Gondohutomo untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

III. **SASARAN**

Karyawan RSJD Dr. Amino Gondohutomo Prov. Jawa Tengah, khususnya yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

BAB II
REALISASI KEGIATAN

A. PERSIAPAN

- a. Rapat Koordinasi pertama di lakukan pada tanggal 10 Mei 2022. Koordinasi selanjutnya dilakukan lewat group WA karena kesibukan panitia dengan tupoksi utamanya masing-masing
- b. Pengiriman Surat Permohonan Nara sumber luar tanggal 12 Mei 2022
- c. Pengiriman Undangan Peserta tanggal 17 Mei 2022
- d. Pemesanan Konsumsi dan sarana prasarana

B. PELAKSANAAN

a. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- Waktu : Jumat, 20 Mei 2022
- Tempat : Ruang Borobudur RSJD Dr. Amino Gondohutomo

b. PESERTA

78 orang karyawan RSJD Dr Amino Gondohutomo

c. NARA SUMBER

- Zaenal Abidin Petir, SPd, SH, MH
- Mashuri, ST, MM

d. JADUAL

WAKTU Jum'at, 20 Mei 2022	ACARA	PELAKSANA
07.30 – 08.00	Registrasi Peserta	Peserta
08.00 – 08.15	Safety Introduction	Panitia
08.15 – 08.30	Sambutan	Direktur
08.30 – 11.00	Sosialisasi Perki No 1 Tahun 2021	Mashuri, ST, MM
	Optimalisasi PPID Pelaksana	Zaenal Abidin Petir, SPd, SH, MH
11.00	Penutup	Direktur/Wakil Direktur

C. PASCA PELAKSANAAN

Peliputan hasil kegiatan di upload di Medsos dan Website RSJD Dr. Amino Gondohutomo Prov. Jawa Tengah.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pembicara dalam kegiatan Bimbingan Teknis ini berhasil memberikan materi dengan baik
2. Antusiasme peserta dalam mengikuti acara baik, terlihat dari keaktifan peserta saat sesi Tanya Jawab dan kelengkapan peserta sampai acara selesai
3. Penyelenggaraan kegiatan secara umum berjalan dengan lancar

B. SARAN

1. Perlu adanya konsultasi lanjutan ke KIP Jawa Tengah apabila diperlukan
2. Perlunya seminar dengan tema yang berbeda dan rutin dilaksanakan

BAB IV PENUTUP

Diselenggarakannya kegiatan bimbingan teknis bagi pegawai di lingkungan RSJD Dr. Amino dengan tema “Keterbukaan Informasi dan Optimalisasi PPID Pelaksana” ini diharapkan pengetahuan pegawai di lingkungan RSJD Dr. Amino tentang keterbukaan informasi publik akan meningkat serta dapat memberikan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan

Semarang, 20 Mei 2022

Ketua Panitia

ANITA RACHMAWATI, S.Kep, Ns, M.Kep
NIP. 19660702 199003 2 006



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO

Jl. Brigjen Sudiarto No. 347 Kode Pos 50191 Po Box 1090 Telp (024) 6722565
Fax (024) 6722566 SEMARANG
Website : rs-amino.jatengprov.go.id, Email : amino@jatengprov.go.id

Semarang, 12 Mei 2022

Nomor : 005 / 08511
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Undangan

Kepada Yth.
Ketua Komisi Informasi
Provinsi Jawa Tengah
di -

SEMARANG

Bersama ini diberitahukan bahwa RSJD Dr. Amino Gondohutomo akan menyelenggarakan Workshop "Bimbingan teknis Keterbukaan Informasi Publik dan Optimalisasi PPID" pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 20 Mei 2022
Pukul : 07.30 WIB - selesai
Tempat : Ruang Borobudur

RSJD Dr. Amino Gondohutomo

Sehubungan hal tersebut, mohon kiranya Bapak berkenan menugaskan 1 (satu) orang Komisioner untuk menjadi Narasumber pada kegiatan dimaksud.

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

KETUA PPID-PELAKSANA
RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO
PROVINSI JAWA TENGAH

Anita Rachmawati, S.Kep.Ns, M.Kep
NIP. 19660702 1993003 2 006



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. AMINO GONDOHUTOMO

Jalan Brigjen Sudiarto Nomor 347 Semarang Kode Pos 50191 Telepon 024-6722564

Faksimile 024-6722566 Laman rs-amino.jatengprov.go.id

Surat Elektronik amino@jatengprov.go.id

Nomor : 005/505

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) lembar

Hal : Undangan

Semarang, 10 Mei 2022

Kepada

Yth. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

di -

Tempat

Bersama ini diberitahukan bahwa RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah akan menyelenggarakan Workshop "Bimbingan Teknis Keterbukaan Informasi Publik dan Optimalisasi PPID" pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 20 Mei 2022

Pukul : 07.30 WIB

Tempat : Ruang Borobudur RSJD Dr. Amino Gondohutomo

Acara : Workshop "Bimbingan Teknis Keterbukaan Informasi Publik dan Optimalisasi PPID"

Sehubungan hal tersebut, mohon Saudara berkenan menugaskan 2 (dua) pejabat yang membidangi untuk menjadi Narasumber pada kegiatan tersebut.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

DIREKTUR RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara elektronik oleh:

dr. ALEK JUSRAN, M.Kes

Pembina Tingkat I

NIP. 19690211 200701 1 007



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).

Lampiran Surat
Nomor : 005 / 08511
Tanggal : 12 Mei 2022

SUSUNAN ACARA
Workshop "Keterbukaan Informasi dan Optimalisasi PPID Pelaksana
PADA RSJD Dr. AMINO GONDHUTOMO PROVINSI JAWA TENGAH

WAKTU JUMAT,20 MEI 2022	ACARA	PELAKSANA
07.30-08.00	Registrasi Peserta	Peserta
08.00-08.15	Safety Introduction	Panitia
08.15-08.30	Sambutan	Direktur
08.30-11.00	1. Sosialisasi Perki No 1 Tahun 2021 2. Optimalisasi peran PPID Pelaksana	DISKOMINFO Prov. Jawa Tengah
		Komisi Informasi Prov. Jawa Tengah
11.00	Penutup	Direktur/Wakil Direktur



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO

Jl. Brigjen Sudiarto No. 347 Kode Pos 50191 Po Box 1090 Telp (024) 6722564

Fax (024) 6722566 SEMARANG

Website : rs-amino.jatengprov.go.id, Email : amino@jatengprov.go.id

Semarang, 17 Mei 2022

Kepada Yth.

Nomor : 005/08557

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Undangan

TERLAMPIR

Di Tempat

Mengharap Kehadiran Bpk/Ibu/Sdr dalam acara Bimbingan Teknis Keterbukaan Informasi Publik Dan Optimalisasi Ppid Pelaksana Rsjd Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Jum'at, 20 Mei 2022

Jam : 07.30 WIB s/d selesai

Tempat : Ruang Borobudur

RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah

Acara : Bimbingan Teknis Keterbukaan Informasi Publik Dan Optimalisasi Ppid Pelaksana Rsjd Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Demikian untuk menjadikan perhatian dan terima kasih atas kehadirannya.



ANITA RACHMAWATI, S.Kep, Ns, M.Kep
NIP. 19660702 199003 2 006

Lampiran : 2
Nomor : 005/08557
Sifat : -
Perihal : Undangan

1. dr. ALEX JUSRAN, M.Kes
2. dr. ERLINA RUMANTI, M. Kes.
3. KHUSNUL ANWAR , SKM,MM
4. ANITA RACHMAWATI , S.Kep.Ns, M.Kep
5. RUDY WIDIYANTO, S.Kep, Ns, MH.Kes.
6. RATNA DEWI, S.Kep, Ns, MM.
7. KOMARIYATUN, S. Kep, Ners, M. Kes.
8. INDAH AYU SULISTIYO, S.Kep, Ns.
9. SUPARDI, SKM, M.Kes.
10. DONO UTOMO, S. KOM, M. Kes.
11. JOKO PRAYITNO, SE.
12. SASONGKO PUJA SUNARKO, SKM.
13. SUHARWITO, SH, MM.
14. Dra. ANGGRAENI EKA PURNAMASARI
15. dr. ARIEF SETYO WIBOWO, M.Kes
16. dr. NUFA ISAH, Sp.An.
17. R. SOEPRIJONO WINARDI, DCN, M.Kes.
18. ISKARNO, SH, MH.
19. LIARSIH, S.Si.
20. dr. MUFLIHATUNNAIMAH, M.Kes, Sp.KJ.
21. SLAMET SUDIYANTO, S.Kep, Ns. SKM.
22. NURUL AMIN, S.Kep, Ns.
23. KANDAR, S.Kep, Ns, M.Kes.
24. DWI WIDODO, S.Kep, Ns
25. ARI SUGENG MARWANTO, S.Kep, Ns.
26. SRI WIDATUN, S.Kep. Ns.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO

Jl. Brigjen Sudiarto No. 347 Kode Pos 50191 Po Box 1090 Telp (024) 6722564
Fax (024) 6722566 SEMARANG

Website : rs-amino.jatengprov.go.id, Email : amino@jatengprov.go.id

27. SRI TEMU, S.Kep, Ns. M.Kep
28. SUNARNO, S.Kep, Ns
29. DYAH WINARNI, S.Kep, Ns.
30. INDRAYANINGSIH, S.Kep. Ns.
31. SUKARSIH, S.Kep. Ns.
32. MIRZAWATI, S.Kep, Ns
33. UMTITIN, S.Kep, Ns.
34. ARIEF NUGROHO, S.Kep, Ns.
35. CATHARINA LENNY PRIHARSANTI, S. Kep.
36. SUNARTO, S.Kep, Ns.
37. WALIMAN, S.Kep, Ns.
38. SUKASMI, S.Kep, Ns
39. EKO SETYO MINARTI, S.Kep, Ns.
40. TITIK SUERNI, S.Kep, Ns. M.Kep, Sp.Kep.J.
41. SRI WAHYUNI HIDAYATI, S.Kep. Ns,
42. ZAENI, S.Kep, Ns.
43. SUJARWO, S.Kep, Ns.
44. GATOT SATRYO PRATOMO, AMd, TEM.
45. ADHIYAT MURTONO, SST.
46. TRIPENI KURNIATI, S. Farm, Apt. M.Farm
47. TEGAR HANI PRASETYO, A.Md
48. dr. ANITA TRI HASTUTI, Sp. PK
49. dr. MARLINA TANDI, Sp.Rad.
50. dr. ZAHRA AMMARIE
51. SUMINI, SKM.
52. SUSILAWATI, SKM.

53. YAYUK BUDI YANI, SKM, S.Fis.

54. SUROYO, SST.

55. HAMARGOMURNI, S.Psi

56. TIEN HANDAYANI, A.Md

57. MAKSUM

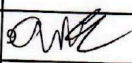
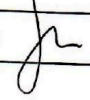
DAFTAR HADIR NARASUMBER
BIMBINGAN TEKNIS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN OPTIMALISASI
PPID PELAKSANA RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022

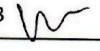
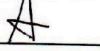
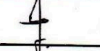
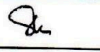
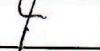
HARI, TANGGAL : JUMAT, 20 MEI 2022
WAKTU : 07:30 WIB - SELESAI

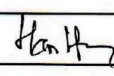
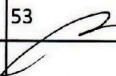
NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Mashuri, ST, MM	Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jateng	1 
2	H. Zainal Abidin Petir, S.Pd, SH, MH	Komisi Informasi Provinsi Jateng	2 

DAFTAR HADIR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN OPTIMALISASI
PPID PELAKSANA RSJD Dr. AMINO GONDHUTOMO
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022

HARI, TANGGAL : JUMAT, 20 MEI 2022
WAKTU : 07:30 WIB - SELESAI

NO.	NAMA	TANDA TANGAN	
1	dr. Alek Jusran, M.Kes	1	
2	Anita Rachmawati, S.Kep, Ns, M.Kep	2	
3	Rudy Widiyanto, S.Kep, Ns, MH.Kes.	3	
4	Baharudin Eka Putra, S.Psi	4	
5	Lisma Madya Yanti, A.Md	5	
6	Munjiatun	6	
7	Anastasia Astuti Ayu Asri, S.E	7	
8	Khosi'ah, SKM	8	
9	Anggit Ananda Solichin, S.Tr.Kes		
10	Aminah Bilqisthi, A.Md	10	
11	Hidayatul Maula, A.Md. RMIK	11	
12	Muchammad Ridho Al Ghodban, S.Kom	12	
13	Yudi Priyanto	13	
14	Anda Prasidya, S.Kom	14	
15	dr. Erlina Rumanti, M. Kes	15	
16	Khusnul Anwar, SKM, MM	16	
17	Ratna Dewi, S.Kep, Ns, MM	17	
18	Komariyatun, S.Kep, Ns, MM	18	
19	Indah Ayu Sulistiyo, S.Kep, Ns	19	
20	Supardi, SKM, M.Kes	20	
21	Dono Utomo, S.Kom, M.Kes	21	
22	Joko Prayitno, SE	22	

23	Sasongko Puja Sunarko, SKM	23		
24	Dra. Anggraeni Eka Purnamasari			24 
25	dr. Arief Setyo Wibowo, M.Kes	25		
26	dr. Nufa Isah, Sp. An			26 
27	R. Soeprijono Winardi, DCN, M.Kes	27		
28	Iskarno, SH, MH			28 
29	Liarsih, S.Si	29		
30	dr. Muflihatunnaimah, M.Kes, Sp.KJ			30 
31	Slamet Sudiyanto, S.Kep, Ns, SKM	31		
32	Nurul Amin, S.Kep, Ns			32 
33	Kandar, S.Kep, M.Kes	33		
34	Dwi Widodo, S.Kep, Ns			34 
35	Ari Sugeng Marwanto, S.Kep, Ns	35		
36	Sri Widatun, S.Kep, Ns			36 
37	Sri Temu, S.Kep, Ns, M.Kep	37		
38	Sunarno, S.Kep, Ns			38 
39	Dyah Winarni, S.Kep, Ns	39		
40	Indraningsih, S.Kep, Ns			40 
41	Sukarsih, S.Kep, Ns	41		
42	Mirzawati, S.Kep, Ns			42 
43	Umtitin, S.Kep, Ns	43		
44	Arief Nugroho, S.Kep, Ns			44 
45	Catharina Lenny Priharsanti, S.Kep	45		
46	Sunarto, S.Kep, Ns			46 
47	Waliman, S.Kep, Ns	47		
48	Sukasmi, S.Kep, Ns			48 
49	Eko Setyo Minarti, S.Kep, Ns	49		
50	Titik Suerni, S.Kep, Ns, M.Kep, Sp.Kep.J			50 
51	Sri Wahyuni Hidayati, S.Kep, Ns	51		

52	Zaeni, S.Kep, Ns		52	
53	Sujarwo, S.Kep, Ns 	53		
54	Gatot Satryo Pratomo, A.Md, TEM		54	
55	Adhiyat Murtono, SST	55		
56	Tripeni Kurniati, S.Farm, Apt, M.Farm		56	
57	Tegar Hani Prasetyo, A.Md	57		
58	dr. Anita Tri Hastutui, Sp.PK		58	
59	dr. Marlina Tandi, Sp.Rad	59		
60	dr. Zahra Ammarie		60	
61	Sumini, SKM	61		
62	Susilawati, SKM		62	
63	Juminah Caturwati, A.Md Pk	63		
64	Yayuk Budi Yani, SKM, S.Fis		64	
65	Suroyo, SST	65		
66	Hamargomurni, S.Psi an. Mira Permatacani		66	
67	Tien Handayani, A.Md	67		
68	Maksum		68	
69	Suharwito, SH, MM	69		
70	Risa 		70	
71	Lisma	71		
72	Ali Munawar		72	
73	Nurita	73		
74	Agni		74	
75	Sarah	75		
76	Rosyid		76	
77	Dinar	77		
78	Idris		78	

NOTULEN

BIMBINGAN TEKNIS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN OPTIMALISASI PPID PELAKSANA

RSJD dr. AMINO GONDHUTOMO PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

Hari	: Jumat
Tanggal	: 20 Mei 2022
Jam	: 07.30 - selesai
Tempat	: Ruang Borobudur
Narasumber	: 1. Mashuri, ST, MM (Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah) 2. H. Zainal Abidin Petir, S.Pd, SH, MH (Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah)

1. Sambutan Direktur RSJD dr. Amino Gondohutomo – dr. Alek Jusran, M.Kes.

Keterbukaan informasi di saat sekarang sangat diperlukan, apalagi RSJD dr. Amino Gondohutomo merupakan layanan publik. Kebutuhan masyarakat akan informasi pelayanan, tarif, kamar perawatan dan sebagainya sangat tinggi. Peran media sosial dalam penyebaran informasi perlu dimaksimalkan.

2. Materi Bp. Mashuri, ST, MM

- Kinerja PPID RSJD dr. Amino Gondohutomo di 3 tahun terakhir menunjukkan kinerja ke arah yang semakin baik, perlu di tingkatkan. Capaian PPID di tahun 2021 mendapat nilai 92,31.
- Adanya Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP)
- Yang berubah dari Perki yang baru adalah Bab yang mengatur tentang keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah
- Adanya perubahan nama PPID Utama menjadi PPID, PPID Pembantu menjadi PPID Pelaksana
- Penyebaran informasi ramah disabilitas bisa dilengkapi dengan audio, visual dan/atau braille
- Permohonan informasi meliputi : perseorangan, kelompok masyarakat, LSM, organisasi masyarakat, parpol, badan public lainnya.
- Pemohon informasi perlu melengkapi data diri KTP untuk perseorangan, AD/ART untuk organisasi, maksud dan tujuan permohonan informasi
- Waktu penyelesaian permohonan informasi yaitu selama 10 hari kerja
- Daftar informasi yang dikecualikan harus melalui uji konsekuensi. 7 RS Provinsi Jawa Tengah memiliki DIK yang sama berjumlah 5 item
- Media sosial, website perlu diupdate secara berkala
- Media sosial yang apik : jangan asal posting konten, tidak perlu mencantumkan informasi secara detail, lindungi data diri, jaga etika, selalu waspada dan jangan langsung percaya, filter akun-akun yang diikuti, estetik dan nyaman diikuti.

3. Materi Bp. H. Zainal Abidin Petir, S.Pd, SH, MH

- Keterbukaan informasi publik: terbuka anggaran, sumber pendapatan, laporan-laporan pertanggungjawaban, SOP
- Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas : menyediakan layanan utk akses bagi disabilitas (misal : ada panduan suara di web)

- Standar uji konsekuensi, sesuai dengan undang-undang, artinya pengecualian informasi tidak berdasarkan peraturan perundangan apalagi faktor kebiasaan. Memperhatikan kepatutan. Mempertimbangkan kepentingan umum.
- Gaji jika dikaitkan dengan kinerja bukan informasi yg dikecualikan karena gaji merupakan dana yang diperoleh dari pajak yang dipungut dari masyarakat, sehingga masyarakat berhak memperoleh laporan pertanggungjawaban.
- Media sosial : Facebook, Instagram, Twitter bisa berisi perubahan untuk kebaikan masyarakat
- Pentingnya peraturan perundang-undangan dimasukkan dalam website, agar informasi tersampaikan pada masyarakat jelas, dasar hukum yang menjadi landasan diketahui oleh masyarakat.

4. Sesi Tanya Jawab

- Pertanyaan Bp. Dono Utomo : aksesibilitas disabilitas seperti jalan untuk tunanetra, pengadaannya belum ada, apakah jika kita tidak memfasilitasi akan mengurangi nilai keterbukaan informasi ?
 - Jawaban Bp. Mashuri : jika disini belum memungkinkan untuk pengadaan disabilitas bisa ditunda dulu, optimalkan apa yang sudah ada. Untuk saat ini yang memungkinkan adalah penambahan voice/suara di website.
 - Jawaban Bp. Petir : website dilengkapi voice (contoh : web Komnas HAM, di Disnaker di parkir ada gambar kursi roda). Untuk pengadaan mungkin bisa dilakukan di perubahan.

Semarang, 20 Mei 2022

Notulis



Anastasia Astuti Ayu Asri, SE



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

PELAKSANAAN KEWAJIBAN BADAN
PUBLIK TERDIRI ATAS



#HakAndaUntukTahu



komisinformasipusat



@KIPusat



Komis Informasi Pusat RI



Komis Informasi Pusat

#BukaInformasiPublik

Badan Publik

Kewajiban Badan Publik

Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.



Hak Badan Publik

Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang **dikecualikan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (**Alasan Substansi**);



Bantuan
kedinasan

Kewajiban Badan Publik
Menyediakan informasi publik yang
**AKURAT, BENAR, DAN TIDAK
MENYESATKAN.**



Hak Badan Publik

Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila **tidak sesuai dengan ketentuan** peraturan perundang-undangan (**Alasan Prosedur**).



TUGAS PPID

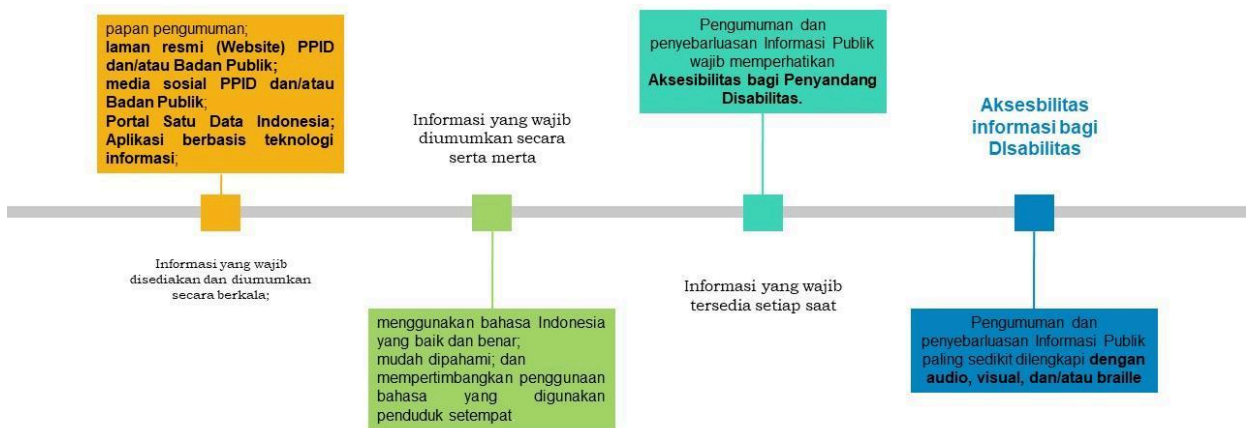
Ps 10 Perki 1/2021



Standar Layanan Informasi Publik



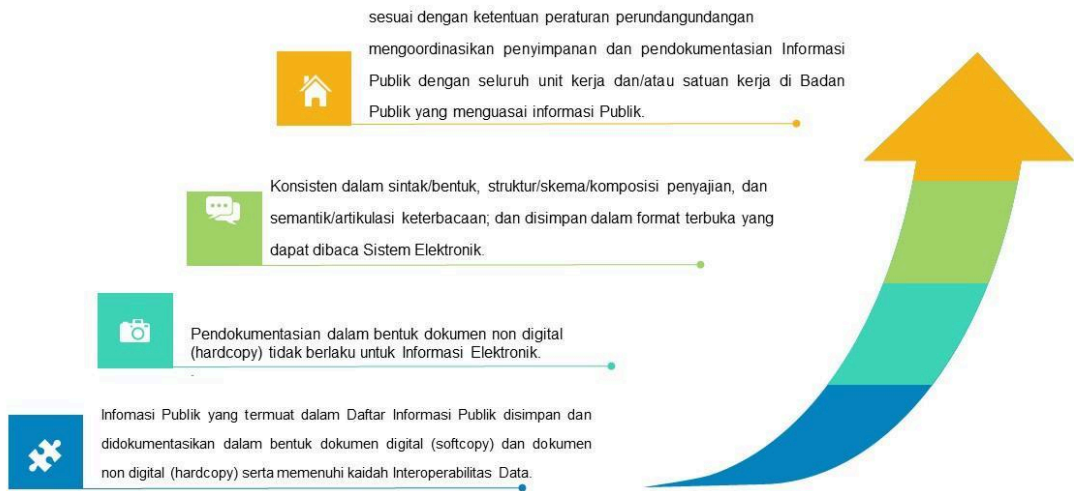
Standar Pengumuman Informasi



Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas

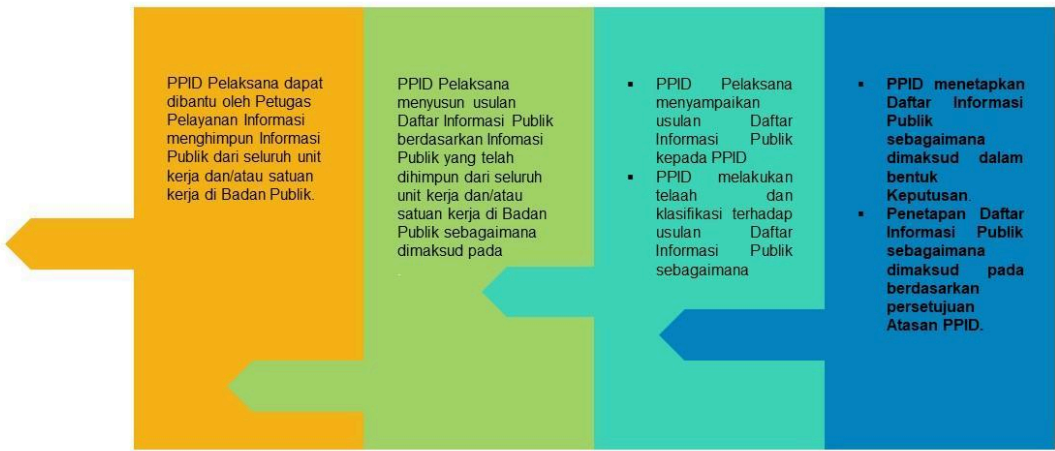


Standar Pendokumentasian Informasi Publik



Standar Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik

Pasal 45 Perki 1/2021



ISI DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)



Standar Uji Konsekuensi

01

PPID

Sesuai dengan **Undang-Undang**, artinya pengecualian informasi tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan apalagi faktor kebiasaan.

Memperhatikan **kepatutan**, bahwa membuka dan atau menutup informasi telah sesuai dengan ketaatan pada suatu ketentuan yang berlaku,

Mempertimbangkan **kepentingan umum**, bahwa membuka dan menutup informasi untuk dan atas nama melindungi kepentingan umum.

02

PPID Pelaksana

- mengidentifikasi dokumen Informasi yang akan dikecualikan;
- mencatat Informasi yang akan dikecualikan secara jelas dan terang;
- menganalisis undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian;
- menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan, kesusilaan, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka.



Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pasal 14 dan 15 Perki SLIP1/2021
Termasuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala



Wajib diumumkan di website dan / atau media sosial Badan Publik

Tahap Pemilihan

- Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS;
- Spesifikasi Teknis;
- Rancangan Kontrak;
- Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi;
- Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;
- Daftar Kuantitas dan Harga;
- Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan;
- Gambar Rancangan Pekerjaan;
- Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen
- Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
- Dokumen Penawaran Administratif;
- Surat Penawaran Penyedia;

- Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Berita Acara Pemberian Penjelasan;
- Berita Acara Pengumuman Negosiasi;
- Berita Acara Sanggah dan Banding;
- Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;
- Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;
- Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
- Surat Perjanjian Swakelola;
- Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola;
- Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding.

Tahap Pelaksanaan

1. Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan;
2. Ringkasan Kontrak yang sekurangkurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak.
3. Surat Perintah Mulai Kerja;
4. Surat Jaminan Pelaksanaan;

5. Surat Jaminan Uang Muka
6. Surat Jaminan Pemeliharaan;
7. Surat Tagihan;
8. Surat Pesanan E-purchasing;
9. Surat Perintah Membayar;
10. Surat Perintah Pencairan Dana;
11. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;
12. Laporan Penyelesaian Pekerjaan;
13. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
14. Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over;
15. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over.



Jl. Tri Lomba Juang No.18
Mugassari, Semarang



zainalpetir99@gmail.com



081325555002

Terima kasih

DOKUMENTASI







